



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 389 /Kum TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Balangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Balangan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun

2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN.

KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pemerintah Kabupaten Balangan, dengan Susunan Keanggotaan dan Bagan Struktur, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pemerintah Kabupaten Balangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas mengelola layanan informasi dan dokumentasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan.

KETIGA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pemerintah Kabupaten Balangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terdiri dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana.

KEEMPAT : PPID Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA mempunyai tugas :

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
3. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pelaksana;
4. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
5. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
6. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi publik;
7. melakukan pemutakhiran bahan informasi dan dokumentasi publik;

8. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
9. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pelaksana;
10. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan; dan
11. menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi.

KELIMA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA mempunyai tugas :

1. membantu PPID Utama dalam melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
2. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama yang dilakukan paing sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
3. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
5. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen pada instansi masing-masing menjadi bahan informasi publik;
6. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan; dan
7. khusus PPID Pelaksana pada sekretariat DPRD bertugas:
 - a. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mengkoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.


KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dan diktum KELIMA, PPID Utama dan PPID Pelaksana dibantu oleh Operator dalam rangka pengoperasian aplikasi PPID, dengan daftar personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Bupati ini.

KETUJUH : Kepada Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium, yang besarnya mengacu pada Standar Satuan Harga Tahun 2024.

- KEDELAPAN : Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KETUJUH dikecualikan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Balangan.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024.
- KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 16 Januari 2024

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI


LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 188.45/ 389 /Kum TAHUN 2024
 TENTANG
 PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)
 KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM PLID	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pengarah/Pembina	1. Bupati Balangan 2. Wakil Bupati Balangan
2.	Pengarah/Atasan PPID	1. Sekretaris Daerah 2. Kapolres Balangan 3. Kejari Balangan
3.	PPID Utama	1. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Balangan
4.	Anggota	1. Kasi Datun Kejari Balangan 2. Kasi Intel Kejari Balangan
5.	Tim Pertimbangan	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 3. Asisten Administrasi Umum 4. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia 5. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik 6. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan 7. Kepala Dinas/Badan/Sekretaris DPRD/Inspektur/Direktur RSUD 8. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Balangan
6.	PPID Pelaksana	1. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Balangan 2. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kab. Balangan 3. Camat se-Kabupaten Balangan 4. Sekretaris Dinas/Badan/Inspektorat Lingkup Pemerintah Kab. Balangan 5. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan RSUD Kab. Balangan

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 389 /Kum TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN



BUPATI BALANGAN,

H.ABDUL HADI

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 188.45/ ~~389~~ /Kum TAHUN 2024
 TENTANG
 PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

DAFTAR PERSONIL OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI

NO.	JABATAN	INSTANSI
1.	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	Sekretariat Daerah
2.	Analisis Publikasi	Sekretariat DPRD
3.	Pranata Komputer Terampil	Inspektorat
4.	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5.	Pengelola Program dan Pelaporan	Dinas Kesehatan
6.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
7.	Pengadministrasi Perkantoran	Satuan Polisi Pamong Paraja
8.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Dinas Sosial
9.	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10.	Pengadministrasian Umum	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
11.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12.	Analisis Kebijakan	Dinas Perhubungan
13.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
14.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
15.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, dan Tenaga Kerja

16.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
18.	Arsiparis Ahli Pertama	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
19.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
20.	Pengadministrasi Umum	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
21.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
22.	Pengelola Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
23.	Pengadministrasian Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
24.	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
25.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Paringin
26.	Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Paringin Selatan
27.	Pengadministrasi Perizinan	Kecamatan Lampihong
28.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Batumandi
29.	Pengadministrasi Perijinan	Kecamatan Awayan
30.	Analisis Pembangunan	Kecamatan Halong
31.	Petugas Keamanan	Kecamatan Juai
32.	Pelayanan dan Kesra	Kecamatan Tebing Tinggi
33.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	RSUD

BUPATI BALANGAN,

H.ABDUL HADI